



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 200 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Tahun 2026 Area Pengadaan Barang dan jasa pada sasaran 2 aspek regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah menyusun regulasi dan kebijakan pengadaan barang/jasa strategis di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya pencegahan korupsi serta menghindari kesalahan perencanaan dan dipastikan telah sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabilitas;

c. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang/Jasa Strategis Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Perangkat Daerah terkait) pada tahapan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa menyediakan Dokumen Kelengkapan (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Perizinan Sesuai Ketentuan, Dokumen Kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2026, dan Hasil Studi Kelayakan).
- KETIGA : Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Inspektorat, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Perangkat Daerah terkait) pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (sejak persiapan sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa) menyiapkan Dokumen Kelengkapan (penetapan pemenang, hasil reviu Harga Perkiraan Sendiri oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, dan Pejabat Pembuat Komitmen jika dilakukan melalui tender, dan hasil reviu kertas kerja referensi harga oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Inspektorat, dan Pejabat Pembuat Komitmen jika dilakukan secara *e-purchasing*).
- KEEMPAT : Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Bagian Hukum, Inspektorat, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, dan Perangkat Daerah terkait) pada pelaksanaan pekerjaan dan serah terima Pengadaan barang/jasa Strategis, menyiapkan Dokumen Kelengkapan (Notulensi pembahasan rancangan kontrak,

notulensi pembahasan/bedah kontrak, Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, dan Laporan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi *Probitry Audit*).

- KELIMA : Penanggung jawab (Sekretaris Daerah, Inspektorat, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Perangkat Daerah terkait) pada penyusunan Inventarisasi Daftar Risiko Korupsi dan Langkah-Langkah Pencegahan Korupsi pada Pengadaan Barang/Jasa Strategis, menyiapkan Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Strategis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 Juni 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Trikora Salakan di Salakan;
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
11. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/200 /TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGADAAN BARANG/JASA
STRATEGIS TAHUN 2026

DAFTAR PENGADAAN BARANG/JASA STRATEGIS TAHUN 2026

No	NAMA PAKET PEKERJAAN	SUMBER DANA	PAGU	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bobu	DAU	2.543.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Paisumusoni	DAU	1.250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang PICU RSUD Trikora Salakan	DAK	1.285.714.458	RSUD TRIKORA SALAKAN
4.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang Cathlab RSUD Trikora Salakan	DAK	1.362.217.500	RSUD TRIKORA SALAKAN
5.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan Pembangunan Ruang ICU RSUD Trikora Salakan	DAU	930.000.000	RSUD TRIKORA SALAKAN
6.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiographic System (X-Ray) RSUD Trikora Salakan	DAU	3.938.815.000	RSUD TRIKORA SALAKAN
7.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	DAU	731.250.000	DINAS KESEHATAN
8.	Pembangunan Ruang Kelas PAUD TK Efata Bulagi	DAU	372.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	Belanja Modal Mebel	DAU	339.495.180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	Pengadaan Perahu Fiber < 5 GT	DAU	570.000.000	DINAS PERIKANAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY